



**PENETAPAN**  
**Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- Cleopatra Rumagit**, berkedudukan di Jaga II Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- Melisa Mangawuhi**, berkedudukan di Jaga II Desa Simbel Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Valentina Rosalina Rori, S.H beralamat di Jl. Korengkeng no. 95 Kelurahan Tuutu Lingkungan II Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon suami istri yang menikah sah pada tanggal 6 Oktober 2024 di Minahasa sesuai dengan Kutipan akta perkawinan nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa ;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Tnn*



2. Bahwa sebelum adanya Perkawinan yang sah, Para Pemohon sudah hidup bersama dan telah mendapatkan seorang anak Perempuan yang bernama MELODIE ELLISH RUMAGIT yang lahir di Langowan pada tanggal 12 September 2024 dan sudah diterbitkan akta kelahiran nomor 7102-LU-171202024-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara ;

3. Bahwa status anak para pemohon yang bernama MELODIE ELLISH RUMAGIT pada akta kelahiran terbaca dan tertulis anak ke satu perempuan dari Ibu yang sebenarnya anak kesatu perempuan dari Ayah CLEOPATRA RUMAGIT dan Ibu MELISA MANGAWUHI;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan anak yang bernama MELODIE ELLISH RUMAGIT pada Kantor Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

5. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan yang berurusan dengan identitas anak MELODIE ELLISH RUMAGIT para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan Penetapan Pengesahan Anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Mengesahkan menurut hukum status anak Para Pemohon yang benar MELODIE ELLISH RUMAGIT yang lahir di Langowan pada tanggal 12 September 2024 adalah anak ke satu perempuan dari Ayah CLEOPATRA RUMAGIT dan Ibu MELISA MANGAWUHI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Kantor Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Tnn*



untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Para Pemohon tentang perubahan tersebut;

4. Biaya perkara menurut hukum.

Untuk Selebihnya **M O H O N K E A D I L A N**,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengesahkan anak yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu 1. saksi Yuniati Maisiouw, dan 2. saksi Gisella Mangawuhi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 didapati fakta bahwa Para Pemohon tinggal di Kabupaten Minahasa yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tondano sehingga Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa pada Petitem angka 1 Pemohon menghendaki agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, dimana untuk penentuan hal ini

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Tnn*



Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 Pemohon menyatakan dan mengesahkan menurut hukum status anak Para Pemohon yang benar MELODIE ELLISH RUMAGIT yang lahir di Langowan pada tanggal 12 September 2024 adalah anak ke satu perempuan dari Ayah CLEOPATRA RUMAGIT dan Ibu MELISA MANGAWUHI;

Menimbang, bahwa Pasal 272 KUHPerdara menyatakan Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang juga bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-3, dan P-4, didapati fakta:

- Bahwa Para Pemohon telah tinggal serumah dan tidur sekamar sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon Melisa Mangawuhi melahirkan anak perempuan bernama MELODIE ELLISH RUMAGIT di Kabupaten Minahasa pada tanggal 12 September 2024;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 6 Oktober 2024 di Kabuapten Minahasa dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil Minahasa pada tanggal 6 Oktober 2024;
- Bahwa Pemohon CLEOPATRA RUMAGIT merawat dan mengakui anak perempuan bernama MELODIE ELLISH RUMAGIT sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terhadap permohonan Para Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 272 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, anak bernama MELODIE ELLISH RUMAGIT dapat disahkan sebagai anak kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama berjenis kelamin perempuan dari ayah CLEOPATRA RUMAGIT dan Ibu MELISA MANGAWUHI. Oleh karena itu petitum angka 2 Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Kantor Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Para Pemohon tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan", oleh karena itu yang wajib untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana adalah Para Pemohon. Dengan demikian petitum angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak mencantumkan amar agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan pengesahan anak tersebut maka Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti surat bukti P-2 dan P-3, Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan tentang pengesahan anak ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 Para Pemohon memohon agar Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini. Oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan pasal 272 KUHPerdara, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama MELODIE ELLISH RUMAGIT yang lahir di Langowan pada tanggal 12 September 2024 adalah sah sebagai anak ke satu, perempuan dari Ayah CLEOPATRA RUMAGIT dan Ibu MELISA MANGAWUHI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
4. Membebankan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Tnn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 12 November 2024, dengan dibantu Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Madi, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>
		(seratus enam puluh ribu rupiah)